

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Terorisme merupakan permasalahan serius di Indonesia, seolah tiada hentinya dari tahun ke tahun pasti saja selalu ada kasus teroris yang terjadi. pada tanggal 28 Maret 2021 kemarin, Indonesia kembali diguncang dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku bom bunuh diri tersebut merupakan sepasang suami istri yang baru saja menikah beberapa bulan yang lalu, pelaku tersebut juga dipastikan merupakan anggota dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kemudian beberapa hari pasca kejadian bom bunuh diri tersebut, aksi teror serupa kembali lagi terjadi, tepatnya di Mabes Polri Jakarta. Tersangka pelaku yang berjenis kelamin perempuan ini menjalankan aksinya secara sendiri (atau biasa disebut dengan ‘lone wolf’), kemudian terungkap pula bahwa pelaku tersebut ternyata memiliki pandangan/aliran yang berideologi radikal ISIS.

Penulis mengambil 2 contoh aksi/kasus terorisme yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dimana kedua aksi teror tersebut bahkan terjadi dalam rentan waktu yang begitu singkat yaitu dalam kurun waktu 4 hari. Kasus terorisme tersebut yaitu Bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan upaya serangan di Markas Besar Polri, dimana pelaku dari kedua aksi terorisme tersebut dilakukan oleh orang yang masih berusia muda.

Berikut kronologis dan fakta-fakta yang berhasil diungkap dari kedua aksi teror tersebut:

A. Kasus Pengenboman Rumah Ibadah Makasar

Kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini adalah kasus pengenboman rumah ibadah yang terjadi di Makasar. Peristiwa ledakan bom yang terjadi pada minggu 28 maret 2021 tepatnya di depan Gereja Katedral Makasar dimana tepat pada hari tersebut merupakan ibadah misa. Ibadah misa pada umumnya dikenal sebagai sebutan ibadah bagi umat yang beragama khatolik, peristiwa ledakan bom yang terjadi di rumah ibadah tersebut membuat gempar dan menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman terhadap masyarakat sekitar dan menggemparkan Sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Berikut rangkuman kronologis kejadian pengeboman rumah ibadah di Makasar yang dilansir dari pemberitaan Kompas.com.

Kejadian pengeboman rumah ibadah tersebut terjadi pada 28 maret 2021 pukul 10:28 wita. Pastor Wilhelmus Tulak dari Gereja Katedral Makasar menuturkan bahwa ledakan tersebut terjadi sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Umat yang ikut ibadah kedua susah pulang. kebetulan gereja punya beberapa pintu masuk dan pintu keluar jadi tidak konsentrasi di satu pintu saja. Pada saat itu terjadi sirkulasi Jemaah misa antar bereka yang sudah selesai lalu pulang dan mereka yang baru datang untuk melakukan ibadah misa selanjutnya.

Berdasarkan keterangan Pastor Wilhelmus bahwa dua orang pelaku pengeboman datang mendekat ke pintu masuk gereja dengan menggunakan sepeda motor. Karena petugas keamanan sudah mengamati dan mencurigai gerak-gerik pelaku sehingga petugas mencegahnya masuk, disaat petugas keamanan berupaya menahan pelaku di pintu gerbang gereja disitulah terjadi ledakan.

ledakan yang cukup besar tersebut terekam oleh cctv yang ada disekitar lokasi, akibat kejadian ini dilaporkan dua orang sebagai pelaku tewas serta 20 oranglainnya yang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledaka

keterangan polisi terkait ledakan bom yang terjadi di tempat ibadah tersebut

Kapolda Sulawesi Selatan Kapolda Irjen Merdsyam menyebutkan bahwa ledakan tersebut memiliki daya ledak yang tinggi atau *high explosive*. Hal itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan yaitu seperti kerusakan pintu gerbang gereja, kerusakan kendaraan yang adadisekitar ledakan, serta pecahnya kaca hotel di sekitar gereja.

Sedangkan menurut keterangan kapolri jenderal (pol) Sigit Listyo menyampaikan bahwa ledakan merupakan pengeboman bunuh diri yang menggunakan jenis bom panci. Listyo memaparkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pihaknya, pelaku diketahui merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka merupakan jaringan teroris yang terafiliasi dengan teroris yang melakukan bom bunuh diri di philiphina pada 3 tahun yang lalu.

Jamaah Ansharut Daulah (JAD), merupakan kelompok antek ISIS di Indonesia dan jaringan teroris global. Alasan keberadaan JAD dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penyebaran dakwah khilafah, melaksanakan hijrah, dan berjihad. Pembentukanya JAD atas dasar inisiatif Aman Abdurrahman di Nusakambangan. JAT dan JAD ialah, organisasi pecahan dari pada Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir, basis organisasi

MMI diisi oleh orang-orang yang merupakan alumni, yang pernah ikut ke Afghanistan. Sering menyebut dirinya mujahidin Afghanistan. Termasuk Salah satu di antaranya adalah Aman Abdurrahman

Pelaku yaitu L dan YSF diketahui merupakan pasangan suami istri dan baru menikah 6 bulan sebelum aksi bom tersebut dilakukan, Kapolri juga menyebutkan bahwa “L sempat meninggalkan surat wasiat kepada orangtuanya yang isinya mengatakan yang bersangkutan berpamitan dan siap mati syahid”. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia mengutuk keras aksi teroris tersebut hal itu terlihat dari unggahannya di akun instagramnya sebagai ungkapan kegeraman terhadap aksi teroris yang terjadi dan memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar itu sampai keakar-akarnya. Presiden Jokowi menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak berkaitan dengan agama manapun²³.

B. Kasus Penyerangan Markas Besar Polisi Republik Indonesia

Setelah terjadinya aksi pengeboman rumah ibadah yang terjadi di Makassar Indonesia Kembali digemparkan dengan aksi teror lainnya yang bahkan hanya selang beberapa hari setelah kejadian teror di tempat ibadah tersebut, tidak tanggung-tanggung bahkan yang mejadi sasaran teror adalah Markas Besar Polisi Republik Indonesia. aksi penyerangan tersebut terjadi pada Rabu, 31 maret 2021 pukul 16:30 di Mabes Polri, Jakarta selatan. pelaku merupakan seorang perempuan berinisial ZA.

²³ //www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap

Berdasarkan keterangan tertulis oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono pada tanggal 1 april 2021 bahwa pelaku berpakaian gamis hitam dan berjilbab biru, ZA memasuki pintu 3 gedung utama Mabes Polri dengan alasan ingin menyerahkan surat ke setum Polri. Pada pukul 16:35 pelaku tidak menuju setum, yang bersangkutan yaitu ZA malah bergerak kearah penjagaan utama Mabes Polri, dan bertemu petugas jaga Bernama Iptu Suriyono (anggota Yanmas Mabes Polri).

Berikut kronologi kejadian penembakan mabes polri yang dilakukan oleh ZA.

1. ZA sempat diantar hingga ke masjid Mabes polri

Kepada petugas ZA Kembali mengaku ingin mengantarkan surat ke Setum Polri, sehingga diantar hingga ke masjid Mabes Polri namun tidak sampai di setum polri. Pada pukul 16.45 WIB, pelaku tidak mendatangi Setum Polri dan Kembali ke pos penjagaan utama mabes polri dan disapa Bripda Aldo. Berdasarkan keterangan bripda Argo bahwa Tiba-tiba yang bersangkutan mengeluarkan senjata jenis pistol dan menembakan kearah petugas jaga sebanyak 3 kali.

2. ZA berhasil dilumpuhkan setelah menembak polisi

Serangan yang dilakukan pelaku sempat mengenai Bripda I Gede Kajeng, dengan tembaka yang diarahkan ke kepala, namun ditutupi tangan sehingga mengenai lengan kiri, dan korban mengalami luka bengkak.

ZA melakukan penembakan sebanyak 6 kali yaitu 3 kali ke polisi dalam pos, 2 kali ke polisi yang ada diluar dan kemudian menembak lagi ke anggota yang di belakangnya. Polisi kemudian melakukan penembakan

untuk melumpuhkan pelaku, kemudian pelaku meninggal dunia dunia ditempat.

3. Zenajah ZA dibawa ke RS Polri

Pukul 17.25 hingga pukul 17.42 tim jhandak gegana polri tiba dan langsung memeriksa tubuh pelaku penyerangan untuk memastikan tidak ada bahan peledak. Kemudian pukul 17.50 WIB zenajah pelaku yaitu ZA dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, untuk diautopsi yang kemudian Zenajah sampai kerumah sakit pada pukul 19.00 WIB.

4. ZA dimakamkan di TPU Pondok Rangon

Setelah dilakukan introgasi awal terhadap orangtua pelaku ZA oleh tim penyidik dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP Fadilah. Pada pukul 00.45 WIB, jenazah diserahkan kepihak keluarga, kemudian langsung langsung dibawa ambulance Rumah Sakit Polri Kramatjati dengan pengawalan petugas ke TPU Pondok Rangon, Kec Cipayung, Jakarta Timur ntuk pemakaman. Berdasarkan keterangan Argo bahwa “Pukul 01.05 telah dilakukan pemakaman terhadap pelaku penyerangan Mabes Polri di TPU Pondok Rangon blok Aa blad 13. Pukul 01.25 WIB pemakaman selesai.

5. Polisi amankan pistol jenis airgun BB Bullet Call 4,5 mm

Berdasarkan hasil penyelidikan, senjata yang digunakan oleh ZA adalah jenis pistol airgu bb bullet call 4,5 mm. Senjata tersebut menggunakan gas c02 sebagai pendorong peluru (Ball Bering).

Barang bukti yang diamankan adalah sebuah senjata api air gun jenis pistol, proyektil air soft, satu map berwarna kuning, sebuah tas selempang berwarna hitam, dan kartu perbaikan atas nama ZA.²⁴

Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal (pol) Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan pada rabu 31 maret 2021 malam Berikut identitas pelaku penyerangan terhadap Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang terjadi tersebut.

Dari hasil olah TKP ditemukann identitas yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama/inisial : ZA

Umur :25 tahun

jenis kelamin : perempuan

Alamat : Jalan Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan, Kec Ciracas, Kota Jakarta Timur.

Kemudian polisi melakukan identifikasi kepada jenazah untuk memastikan identitasnya dengan KTP. Berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition identitas pelaku telah sesuai dengan KTP.

Kapolri menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku *lone wolf* (pelaku tunggal) yang berideologi radikal ISIS, Islamic State merupakan sempalan jaringan Al Qaida dengan ideologi Islam yang militant yang lahir setelah invasi pasukan sekutu yang dipimpin Amerika ke Irak pada tahun 2003. ZA merupakan simpatisan atau yang menganut ideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan pelaku di sosial media.

²⁴ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/kronologi-lengkap-teror-mabes-polri-za-sempat-diantar-hingga-masjid/5>

Pelaku merupakan mantan mahasiswa disebuah kampus yang *drop out* pada saat semester 5.²⁵

²⁵ <https://www.kompas.tv/article/160196/kapolri-ungkap-identitas-pelaku-teror-penembakan-di-mabes-polri>

BAB IV
FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA TERORISME DAN UPAYA
PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME
DI INDONESIA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Terorisme yang merupakan kejahatan kekerasan dengan tipe *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Banyaknya aksi/kasus terorisme di Indonesia tidak terlepas dari faktor penyebabnya, Faktor merupakan hal-hal yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu (pendorong).

Tindak pidana terorisme terjadi tentu saja banyak hal/faktor penyebabnya, maka untuk menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia penulis juga menggunakan kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan. Dalam kriminologi maka yang objek yang dipelajari adalah sebagai berikut:

a) perbuatan kejahatan

Maka dalam penelitian ini sesuai judul dan contoh kasus yang diambil penulis yaitu Pengeboman Rumah Ibadah Gereja Katedral Makasar yang terjadi pada dan penyerangan Markas Besar Polisi Republik Indonesia yang terjadi pada tanggal adalah tindak pidana terorisme.

b) pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan yaitu tindak pidana terorisme yang terjadi dalam kedua kasus yang diangkat yaitu dalam pengeboman Rumah ibadah Gereja Katedral Makasar dilakukan oleh Pelaku yaitu L dan YSF diketahui merupakan pasangan suami istri yang merupakan teroris jaringan Jamaah

Ansharut Daulah (JAD). Dan pada kasus kedua yaitu penyerangan terhadap Markas Besar Polisi Republik Indonesia adalah seorang perempuan berinisial ZA. Berdasarkan keterangan Kapolri bahwa yang bersangkutan adalah pelaku *lone wolf* (pelaku tunggal) yang berideologi radikal ISIS.

- c) Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

reaksi masyarakat terhadap aksi teror yang terjadi tentu masyarakat merasa menjadi tidak aman dimana seperti diketahui bahwa aksi teror berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup baik itu dampak ekonomi maupun sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan teror merugikan masyarakat umum terlebih melihat target dari aksi teror merupakan tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai agama masing-masing dan bahkan Markas Besar Polri yang seharusnya menjadi salah satu garda terdepan dalam memerangi kejahatan nyatanya tidak luput dari aksi teror tersebut. Sehingga masyarakat berharap pemerintah maupun aparat yang berwenang bisa melakukan upaya-upaya yang bisa mencegah maupun memberantas tindak pidana terorisme tersebut sehingga tercipta rasa aman, damai dan tentram bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan dari kriminologi yaitu untuk mengetahui sebab-sebab maupun faktor-faktor terjadinya kejahatan terkhusus

dalam penelitian ini yaitu kejahatan tindak pidana terorisme setelah mempelajari objek-objek tersebut diatas berikut analisis penulis terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia dari ke dua kasus teror (Bom rumah ibadah Gereja Katedral Makassar dan Penyerangan Markas Besar Polri) berdasarkan data dan fakta yang berhasil didapatkan antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Pemahaman Agama Yang Sempit.

Pemahaman agama yang salah merupakan salah satu faktor yang sangat umum yang menyebabkan berkembangnya ajaran terorisme. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya aksi/kasus teror yang terjadi di Indonesia dengan mengatasnamakan suatu ajaran agama tertentu, sebagai contoh adalah Penafsiran ajaran agama yang disalahpahami seperti jihad dan mati syahid yang dianggap membenarkan aksi-aksi kekerasan terorisme. Menurut analisis penulis sendiri bahwa dari kedua kasus aksi terorisme yaitu pengeboman rumah ibadah di Makasar dan penyerangan terhadap Mabes Polri juga terjadi karena kurangnya pengetahuan pelaku terhadap agama. Seperti pelaku pengeboman rumah ibadah di Makasar, pelaku yaitu L dan YSF diketahui merupakan pasangan suami istri yang merupakan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dimana sebelum melakukan aksinya pelaku yaitu L sempat meninggalkan surat wasiat kepada orangtuanya yang isinya mengatakan yang bersangkutan berpamitan dan siap mati syahid. Kemudian pada kasus Penyerangan terhadap Mabes polri bahwa pelaku berinisial ZA. Berdasarkan keterangan Kapolri bahwa yang bersangkutan adalah pelaku *lone wolf* (pelaku tunggal) yang berideologi

radikal ISIS. Untuk diketahui bahwa ISIS dalam sejarah pembentukannya dulu bernama Tawhid wa al-Jihad yang dibentuk tahun 2002. Padahal jika dipelajari lebih lanjut jihad yang merupakan prinsip perjuangan suci tidak selalu berarti perang fisik namun juga pada perjuangan non fisik (jihad melawan hawa nafsu). Namun pemahaman jihad tersebut justru tidak dipahami secara konferhensif sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung mengartikan bahwa jihad merupakan perang fisik semata, walaupun jihad harus menggunakan perang fisik ada aturan dan mekanisme baku seperti tidak boleh membunuh rakyat sipil seperti anak-anak dan perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah dan fasilitas umum.

Begitu juga dengan pemahaman yang salah tentang mati syahid. Mati syahid merupakan amalan bagi mereka yang mati karena menegakkan ajaran-ajaran agama dengan cara-cara yang luhur yang kemudian disalah artikan sehingga banyak praktek penyerangan dengan kekerasan dan hina seperti bom bunuh diri yang bahkan pelaku tidak mengetahui bahwa aksi yang dilakukan merupakan sebuah perbuatan teror yang bertentangan dengan ajaran agama.

2) Kurangnya Pemahaman Tentang Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia.

Setiap negara didunia memiliki ideologi sebagai dasar atau pedoman dalam bernegara. Negara Republik Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai pedoman bernegara, Pancasila sebagai idologi negara indonesia tentu saja sangat bertentangan dengan paham terorisme dimana dengan

pancasila berbagai agama, suku, budaya bisa hidup bersatu dan berdampingan. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana teroris. Krisis pemahaman ideologi ini menjadi penyebab masyarakat menjadi mudah disusupi terorisme sehingga banyak yang terjerat terhadap paham terorisme dan bahkan banyak yang menjadi bagian dari gerakan teroris tersebut. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab yang nyata sehingga banyak muncul aksi serangan teroris di tanah air.

Dalam kasus aksi teror yang terjadi yaitu pengeboman terhadap rumah ibadah dan penyerangan terhadap Mabes Polri juga terjadi karena minimnya pemahaman pelaku terhadap pemahaman ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan para pelaku menjadi mudah terjerat kepada paham terorisme seperti teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pada kasus pengeboman rumah ibadah Makasar dan ideologi radikal ISIS pada kasus penyerangan terhadap Mabes Polri.

3) Faktor Problem Ideologi Negara Agama

Paham teroris yang ingin mendirikan/ mengubah sebuah negara menjadi negara agama juga merupakan faktor yang turut menyuburkan paham terorisme. Banyaknya teroris yang mengakui bahwa mereka

menjalankan semua aksi terornya dengan tujuan untuk mendirikan negara agama, tentu hal ini sangat bertentangan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila.

Indonesia sebagai negara sudah sejak lama hidup berdampingan meski memiliki agama dan suku yang bermacam-macam, bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dimana dalam memperjuangkannya tentu saja semua lapisan masyarakat baik dari suku maupun agama manapun ikut andil dan bekerja sama untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Paham terorisme yang ingin mengubah negara Indonesia sebagai negara agama sudah sangat bertentangan dengan kultur dan budaya bermasyarakat yang selama ini telah ada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini banyak terjadi aksi teror di Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan negara agama.

Kasus pengeboman terhadap rumah ibadah di Makasar dan penyerangan Mabes Polri juga bisa terjadi karena dipengaruhi oleh problem ideologi negara agama dimana terjadinya kasus tersebut bisa jadi didorong oleh keinginan pelaku untuk mendirikan suatu negara agama tertentu.

4) Faktor Psikologis

Kondisi psikologis seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana teroris. Psikologis merupakan bagian yang sangat terkait dengan Kesehatan mental seseorang atau yang berkaitan dengan apapun yang mempengaruhi pikiran baik itu kesadaran, perasaan atau motivasi. Maka sangat masuk akal jika kondisi psikologis yang

terganggu/tidak normal menjadi penyebab terjadinya tindakan/perilaku yang tidak normal juga salah satunya adalah tindak pidana terorisme. Faktor psikologis ini menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Masuknya paham terorisme kepada seseorang tidak terlepas dari kondisi psikologisnya tentu orang dengan kondisi psikologis yang sehat tidak akan dengan mudah terpengaruh dengan paham yang tidak lazim dalam kehidupan masyarakat seperti terorisme, lain halnya dengan orang yang dengan kondisi psikologis yang tidak normal yang bahkan menganggap tindakannya merupakan suatu hal yang benar karena pemahaman yang salah. Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana teroris merupakan orang-orang dengan kondisi psikologis yang tidak normal. Tentu jika ditarik kesimpulan bahwa pelaku aksi terorisme seperti pengeboman terhadap rumah ibadah di Makasar dan penyerangan Mabes Polri memiliki kondisi psikologis yang terganggu yang berbeda dari kebanyakan orang, orang dengan kondisi psikologis yang normal tentu tidak masuk akal jika akan melakukan aksi-aksi teror tersebut.

5) Faktor Pendidikan

Memang pendidikan tidak menjadi tolak ukur untuk seseorang terjerumus kedalam paham terorisme, sebut saja ZA pelaku penyerangan Mabes Polri yang merupakan mantan mahasiswa semester lima yang di drop out dari sebuah kampus tetap terpengaruh dengan paham terorisme. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang sudah menempuh Pendidikan tinggi saja

bisa terpengaruh dengan paham terorisme, apalagi bagi orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah atau bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan. Orang yang menempuh Pendidikan formal seperti disekolah dan kampus tentu memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terpengaruh dengan paham terorisme karena telah memiliki pemahaman yang lebih terkait norma-norma atau hukum yang berlaku maupun ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara. Hal ini tentu saja dikarenakan adanya mata pelajaran/kuliah yang diwajibkan untuk masuk kedalam kurikulum seperti Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan Pendidikan agama. Lain halnya dengan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk terpengaruh dengan paham terorisme karena pemahaman yang kurang mengenai norma maupun aturan dan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia.

6) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Terorisme

Pemahaman masyarakat yang minim terkait paham terorisme bisa menjadi salah satu faktor berkembangnya terorisme di Indonesia. Masyarakat yang tidak mengerti mengenai paham terorisme tersebut tidak sadar bahwa mereka telah disusupi paham terorisme sehingga bisa menjadi penyebab mereka terjerumus kedalam paham terorisme tanpa mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan. Masyarakat juga bisa tanpa sadar memperbolehkan jaringan terorisme masuk kedalam kehidupan mereka sehingga memperbesar kemungkinan berkembangnya paham terorisme tersebut

karena minimnya pemahaman tentang apa itu terorisme dan bahaya besar yang dapat ditimbulkan.

7) Kurangnya Peran keluarga Terlebih Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Tentang Bahaya Terorisme

Kurangnya peran keluarga maupun orang tua dalam mendidik anaknya tentang bahaya terorisme bisa menjadi faktor berkembangnya tindak pidana terorisme di Indonesia. Peran orang tua tentu menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya anak baik dari sikap dan perilaku anak. Anak harus dibekali dengan pendidikan akhlak maupun moral dan pendidikan agama sehingga anak tidak mudah terpengaruh terhadap paham-paham yang berseberangan dengan ajaran yang diberukan oleh orang tuanya. sebagai orangtua mempunyai kewajiban dalam memperhatikan setiap aktivitas anaknya dan bertanggung jawab terhadap perilaku anaknya karena bisa saja anak memperoleh paham terorisme dari oknum-oknum tertentu sehingga anak juga tidak mudah terpengaruh dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang tua. Jika kemudian seorang anak terjerumus kedalam paham terorisme maka itu juga merupakan sebagai akibat dari orangtua yang gagal dalam mendidik anaknya.

8) Kurang Efektifnya Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terorisme

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mencegah berkembangnya terorisme di Indonesia, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terorisme di Indonesia seperti dengan adanya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah juga telah membentuk sebuah Lembaga khusus untuk mencegah/menaggulangi terorisme di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Namun faktanya tindak pidana terorisme di Indonesia masih sering terjadi dan bahkan hampir setiap tahun ada kasus tentang aksi teror baik itu pengeboman maupun penyerangan yang tentunya menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terjadinya berbagai kasus tindak pidana teroris tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terorisme tersebut masih kurang efektif.

B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme

Dalam mencegah dan penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dikelompokkan kedalam 2 pendekatan yakni pendekatan *hard power* dan pendekatan *soft power*. Pendekatan *soft power* merupakan pendekatan secara lunak yang lebih bertumpu pada metode pendekatan preventif (pencegahan) sedangkan pendekatan *hard power* merupakan pendekatan keras yang bertumpu pada metode pendekatan represif (melalui mekanisme hukum).

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah tindak pidana terorisme tentu saja telah mempunyai keberhasilan dalam mengurangi persentasi kasus tindak pidana terorisme, berikut upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia:

- 1) telah dibentuknya lembaga khusus untuk menangani tindak pidana terorisme yaitu seperti Badan Penanggulangan Teroris (BNPT)
- 2) Penguatan kordinasi dan kerja sama di antara lembaga pemerintah
- 3) peningkatan kapasitas lembaga pemeriiintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris
- 4) penguatan upaya deteksi secara dini terhadap potensi aksi terorismee
- 5) peningkatan pengamanan oleh aparat yang berwenang terhadap area atau pun daerah strategis yang menjadi target kegiatan teroris
- 6) penguatan peran aktif masyarakat
- 7) sosialisasi dan upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap aksi terorisme
- 8) pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok terorisme
- 9) merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap dan masih banyak upaya yang dilakukan oleh pemeriiintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia

secara garis besar upaya yang dilakukan yaitu

a) *Hard power* (keras)

prinsip pokok dari upaya pencegahan ini dalam penanggulangan terorisme adalah mengangggap bahwa terorisme merupakan aksi terorisme mmerupakan aksi tindakan kriminal sehingga menaggunakan metode pendekatan hukum. Dalam hal ini maka hukum yang mengatur tentang

tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pendekatan hard power atau metode pendekatan represif maka terorisme merupakan tindak pidana kejahatan dimana terhadap pelaku diancam hukuman pidana, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme bahwa terhadap pelaku tindak pidana terorisme maka hukuman pidana paling singkat adalah 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, bahkan dapat dipidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Sedangkan berdasarkan pasal 10 A bahwa kepada pelaku yang ikut membantu yaitu pada ayat 1 (satu) adalah yang membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, mengasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia bahan-bahan yang dapat mendukung aksi terorisme seperti senjata kimia, senjata biologi, radiologi, nuklir radioaktif dan lain sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut diancam pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Kemudian pada ayat 2 (dua) terhadap pelaku yang memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan yang mendukung aksi terorisme seperti disebutkan dalam ayat 1 (satu) diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, dan pada ayat 3 (tiga) bahan potensial sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) jika terbukti digunakan dalam

tindak pidana terorisme dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

pasal 12 A Mengatur tentang setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau negara lain, merencanakan, menggerakkan atau mengorganisasikan dipidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan masih banyak pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam undang-undang tersebut.

Pendekatan *hard power* yang menggunakan mekanisme hukum yang berlaku terhadap tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maka terhadap pelaku, yang turut membantu, dan terhadap orang yang bermaksud untuk menjadi pelaku atau menjadi anggota korporasi yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi terorisme telah diancam sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan bahkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Upaya hard power (represif) yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas/ mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia nyatanya masih belum cukup efektif sehingga dibutuhkan upaya yang lainnya yaitu *soft power (preventif)* atau upaya yang dilakukan dengan metode yang lebih bertumpu pencegahannya.

b) *soft power* (lunak)

Selain pendekatan menggunakan metode hard power atau langkah-langkah represif pemerintah juga menggunakan pendekatan soft power yaitu pendekatan secara lunak atau tindakan preventif, hal ini dilakukan karena dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan langkah-langkah represif saja tidak cukup.

Metode pendekatan ini berpandangan bahwa tindak pidana terorisme bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang kurang dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

a) deradikalisasi

deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan mereka yang tadinya memiliki paham yang radikal (mendukung terorisme) sehingga tidak lagi memiliki paham yang radikal tersebut atau setidaknya tidak menindaklanjuti paham tersebut dalam tataran praktis (tindak teroris itu sendiri).

b) kontradikalisasi

kontradikalisasi ditujukan kepada masyarakat yang belum teradikalisasi namun memiliki potensi untuk mengalami hal tersebut. Kontradikalisasi ini dapat dijalankan melalui pendidikan formal dan non-formal, sebagaimana diformulasikan oleh Balitbang Kemenhan, yang mencakup pendidikan formal sejak dini, dimulai dari pendidikan pra sekolah hingga Perguruan Tinggi, dan pendidikan nonformal, melalui kegi

atan penyuluhan dan sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan masalah serta dalam menyelesaikan perbedaan.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pendekatan melalui tokoh masyarakat seperti tokoh agama yang kemudian tokoh agama tersebut ikut berperan aktif memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bahaya terorisme yang bisa berbentuk pemikiran radikal. Tugas dan fungsi tokoh masyarakat tersebut adalah untuk memberikan pemahaman maupun mengubah pemikiran masyarakat misalnya seperti jihad dan mati syahid sehingga masyarakat tidak salah paham terhadap kedua hal tersebut.

Telah banyak hasil yang telah dicapai dalam upaya pencegahan terorisme seperti banyaknya oknum-oknum pelaku terorisme, dalam kurun waktu Januari-Mei 2021 saja aparat telah berhasil menangkap 217 tersangka terorisme, dimana 108 orang tersangka lainnya ditangkap setelah adanya aksi pengeboman rumah ibadah di Gereja Katedral Makasar Pada 28 Maret 2021.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam pemberantasan terorisme, upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk kerja sama internasional yang melibatkan banyak negara untuk saling bertukar informasi dan saling bekerja sama dalam penanganan maupun pencegahan tindak pidana terorisme. Namun meski banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan terorisme di Indonesia sampai saat ini masih banyak terjadi aksi teror yang terjadi seperti pengeboman Rumah Ibadah di Gereja Katedral Makasar maupun penyerangan yang dilakukan oleh ZA terhadap Mabes Polri. Aksi-aksi teror tersebut menunjukkan

bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme masih kurang efektif. Sehingga masih diperlukan upaya lanjutan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat harus dilibatkan karena tugas untuk mencegah terorisme adalah tugas bersama demi kepentingan bersama juga.